



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Faizin Bin Malidin;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Cobansari, RT.02/RW.03 Desa Cobanblimbing, Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa M. Faizin Bin Malidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Kemudian Majelis Hakim menunjuk 1. ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH., Dkk Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Jalan Duyung No. 42 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 23 Januari 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. FAIZIN Bin MALIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. FAIZIN Bin MALIDIN** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa tahanan yang telah dijalannya dan **Pidana Denda Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) tahun penjara.**
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Gol. 1 (Sabu) degan berat kotor masing-masing 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram. Total berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram,
 - 2) 1 (satu) buah tas pinggang warna biru,
 - 3) 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 4) 20 (dua puluh) buah Bungkus plastic klip,
 - 5) 2 (dua) buah HP merk Realme warna biru dan HP merk xiaomi warna grey,
 - 6) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam,
 - 7) 1 (satu) buah korek gas warna ungu dan

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN



8) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol N-3394-VD.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **M. FAIZIN Bin MALIDIN**, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 10.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di area SPBU Purwosari termasuk Dusun Alkmar Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa M. FAIZIN Bin MALIDIN melakukan transaksi jual beli Shabu, selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Purwosari menindaklanjuti informasi tersebut, hingga kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 10.15 wib, Di area SPBU Purwosari termasuk Dusun Alkmar Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, Tim Kepolisian Polsek Purwosari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa M. FAIZIN Bin MALIDIN di area SPBU Purwosari termasuk Dusun Alkmar Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, adapun pada saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian pada diri terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Gol. 1



(Sabu) dengan berat kotor masing-masing 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan total berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, selain itu Tim Kepolisian Polsek Purwosari juga menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 20 (dua puluh) buah Bungkus plastic klip, 2 (dua) buah HP merk Realme warna biru dan HP merk xiaomi warna grey, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah korek gaswarna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol N-3394-VD. Adapun terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa M. FAIZIN Bin MALIDIN beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Purwosari untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, ketika terdakwa berada di rumahnya sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh teman terdakwa yang bernama SUKRON (DPO) yang mana pada saat itu SUKRON (DPO) menyampaikan ingin membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Setelah menyanggupi permintaan nakotika jenis shabu dari SUKRON (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol N-3394-VD menuju ke rumah Sdr. DOR PUTRA (DPO) yang berada di daerah Desa Sidogiri Kec. Kraton Kab. Pasuruan untuk membeli narkotika jenis shabu. Adapun setelah berada di rumah Sdr. DOR PUTRA (DPO) terdakwa memberikan uang pembayaran nakotika jenis shabu senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberi 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Gol. 1 (Sabu) dengan berat kotor masing-masing 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan total berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram. Selanjutnya setelah mendapatkan nakotika jenis shabu, terdakwa meninggalkan rumah Sdr. DOR PUTRA (DPO) menuju ke arah Purwosari dan tepatnya di area SPBU Purwosari termasuk Dusun Alkmar Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan bermaksud untuk menyerahkan paketan narkotika jenis shabu kepada Sdr. SUKRON (DPO). Sesampainya di SPBU Purwosari sekira pukul 10.15 wib, pada saat itu tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas kepolsian dari Polsek Purwosari kemudian



diamankan beserta dengan barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06707/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24635/2023/NNF dengan berat netto $\pm 0,760$ gram dan barang bukti dengan nomor 24635/2023/NNF dengan berat netto $\pm 0,410$ gram, **total berat netto 1,170 gram**, adalah benar merupakan Kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. FAIZIN Bin MALIDIN**, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 10.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di area SPBU Purwosari termasuk Dusun Alkmar Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa M. FAIZIN Bin MALIDIN melakukan transaksi jual beli Shabu, selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Purwosari menindaklanjuti informasi tersebut, hingga kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 10.15 wib, Di area SPBU Purwosari termasuk Dusun Alkmar Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, Tim Kepolisian Polsek Purwosari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa M. FAIZIN Bin MALIDIN di area



SPBU Purwosari termasuk Dusun Alkmar Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, adapun pada saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian pada diri terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Gol. 1 (Sabu) dengan berat kotor masing-masing 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram **dengan total berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram**, selain itu Tim Kepolisian Polsek Purwosari juga menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 20 (dua puluh) buah Bungkus plastic klip, 2 (dua) buah HP merk Realme warna biru dan HP merk xiaomi warna grey, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol N-3394-VD. Adapun terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa M. FAIZIN Bin MALIDIN beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Purwosari untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, ketika terdakwa berada di rumahnya sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh teman terdakwa yang bernama SUKRON (DPO) yang mana pada saat itu SUKRON (DPO) menyampaikan ingin membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Setelah menyanggupi permintaan narkotika jenis shabu dari SUKRON (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol N-3394-VD menuju ke rumah Sdr. DOR PUTRA (DPO) yang berada di daerah Desa Sidogiri Kec. Kraton Kab. Pasuruan untuk membeli narkotika jenis shabu. Adapun setelah berada di rumah Sdr. DOR PUTRA (DPO) terdakwa memberikan uang pembayaran narkotika jenis shabu senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberi 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Gol. 1 (Sabu) dengan berat kotor masing-masing 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan total berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram. Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis shabu, terdakwa meninggalkan rumah Sdr. DOR PUTRA (DPO) menuju ke arah Purwosari dan tepatnya di area SPBU Purwosari termasuk Dusun Alkmar Desa Martopuro Kecamatan Purwosari



Kabupaten Pasuruan bermaksud untuk menyerahkan paketan narkoba jenis shabu kepada Sdr. SUKRON (DPO). Sesampainya di SPBU Purwosari sekira pukul 10.15 wib, pada saat itu tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas kepolsian dari Polsek Purwosari kemudian diamankan beserta dengan barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06707/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24635/2023/NNF dengan berat netto $\pm 0,760$ gram dan barang bukti dengan nomor 24635/2023/NNF dengan berat netto $\pm 0,410$ gram, **total berat netto 1,170 gram**, adalah benar merupakan Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Sholeh, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan satu team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Faizin Bin Malidin pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 10.15 Wib, bertempat di area SPBU Purwosari termasuk Dusun Alkmar Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menggunakan sabu, lalu kami adakan penyelidikan dan penyidikan dan berhasil menangkap Terdakwa;
 - Bahwa benar kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 kantong plastic klip yang berisi narkoba gol 1 jenis sabu dnegan berat kotor ,asing-masing 0,98 gram. 0,64 gram dengan berat total sleuruhnya 1,62 gram; 1 buah tas pinggang warna biru; 1 buah pipet kaca; 20 buah bungkus plastic klip; 2 buah Hp merk realme warna biru dan merk xiomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna grey; 1 buah ikat pinggang warna hitam; 1 buah korek gas warna ungu; 1 unit sepeda motor Yamaha Vwga R Nopol : N 3394 VD;

- Bahwa barang bukti benar kami temukan pada Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba gol.I dari Dor Putra (DPO) adalah untuk dipakai sendiri dan bila ada yang menginginkan maka akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, ketika terdakwa berada di rumahnya sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh teman Terdakwa yang bernama Sukron (DPO) yang mana pada saat itu Sukron (DPO) menyampaikan ingin membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah menyanggupi permintaan nakotika jenis shabu dari Sukron (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol N-3394-VD menuju ke rumah Sdr. Dor Putra (DPO) yang berada di daerah Desa Sidogiri Kec. Kraton Kab. Pasuruan untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr. Dor Putra (DPO) dengan harga senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberi 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Gol. 1 (Sabu) dengan berat kotor masing-masing 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan total berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. Dor Putra (DPO);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang menjual shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sering menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Dor Putra (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa yang saat itu sedang di pinggir jalan SPBU;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik menggunakan atau memiliki sabu;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap saat itu terdakwa sendirian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tes urine yang melakukan adalah penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Moch. Rizky. F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama rekan satu team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Faizin Bin Malidin pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 10.15 Wib, bertempat di area SPBU Purwosari termasuk Dusun Alkmar Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menggunakan sabu, lalu kami adakan penyelidikan dan penyidikan dan berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa benar kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 kantong plastic klip yang berisi narkotika gol 1 jenis sabu dnegan berat kotor ,asing-masing 0,98 gram. 0,64 gram dengan berat total sleuruhnya 1,62 gram; 1 buah tas pinggang warna biru; 1 buah pipet kaca; 20 buah bungkus plastic klip; 2 buah Hp merk realme warna biru dan merk xiomi warna grey; 1 buah ikat pinggang warna hitam; 1 buah korek gas warna ungu; 1 unit sepeda motor Yamaha Vwga R Nopol : N 3394 VD;

- Bahwa barang bukti benar kami temukan pada Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah miliknya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika gol.I dari Dor Putra (DPO) adalah untuk dipakai sendiri dan bila ada yang menginginkan maka akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, ketika terdakwa berada di rumahnya sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh teman Terdakwa yang bernama Sukron (DPO) yang mana pada saat itu Sukron (DPO) menyampaikan ingin membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah menyanggupi permintaan nakotika jenis shabu dari Sukron (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol N-3394-VD menuju ke rumah Sdr. Dor Putra (DPO) yang berada di daerah Desa Sidogiri Kec. Kraton Kab. Pasuruan untuk membeli narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bil



- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr. Dor Putra (DPO) dengan harga senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa diberi 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Gol. 1 (Sabu) dengan berat kotor masing-masing 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan total berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. Dor Putra (DPO);
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang menjual shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sering menggunakan shabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Dor Putra (DPO);
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa yang saat itu sedang di pinggir jalan SPBU;
 - Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik menggunakan atau memiliki sabu;
 - Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
 - Bahwa ketika ditangkap saat itu terdakwa sendirian;
 - Bahwa Tes urine yang melakukan adalah penyidik;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira jam 10.15 wib bertempat di area SPBU Purwosari termasuk Dusun Alkmar Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa benar Terdakwa memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Dor Putra (DPO) dengan harga senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu sebelum ditangkap;
 - Bahwa benar, HP Terdakwa juga disita karena HP tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Dor Putra (DPO);
 - Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Sdr. Dor Putra (DPO), lalu paketan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sukron (DPO);
 - Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan sabu;
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum, pada tahun 2017;



- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2017;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Swasta;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sabu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sudah 10 (sepuluh) kali transaksi membeli dari Sdr. Dor Putra (DPO);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saya diberi 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Gol. 1 (Sabu) dengan berat kotor masing-masing 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan total berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06707/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24635/2023/NNF dengan berat netto $\pm 0,760$ gram dan barang bukti dengan nomor 24635/2023/NNF dengan berat netto $\pm 0,410$ gram, **total berat netto 1,170 gram**, adalah benar merupakan Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Gol. 1 (Sabu) dengan berat kotor masing-masing 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram. Total berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram,
- 2) 1 (satu) buah tas pinggang warna biru,
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca,
- 4) 20 (dua puluh) buah Bungkus plastic klip,
- 5) 2 (dua) buah HP merk Realme warna biru dan HP merk xiaomi warna grey,



- 6) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam,
- 7) 1 (satu) buah korek gas warna ungu dan
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol N-3394-VD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira jam 10.15 wib bertempat di area SPBU Purwosari termasuk Dusun Alkmar Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan karena memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bawa waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Gol. 1 (Sabu) degan berat kotor masing-masing 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan total berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, selain itu Tim Kepolisian Polsek Purwosari juga menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 20 (dua puluh) buah Bungkus plastic klip, 2 (dua) buah HP merk Realme warna biru dan HP merk xiaomi warna grey, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol N-3394-VD.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Dor Putra (DPO) dengan harga senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Gol. 1 (Sabu) dengan berat kotor masing-masing 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan total berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Sdr. Dor Putra (DPO), lalu paketan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sukron (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah sudah 10 (sepuluh) kali transaksi membeli dari Sdr. Dor Putra (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan sabu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menggunakan sabu;
- Bahwa benar, HP Terdakwa juga disita karena HP tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Dor Putra (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2017;



- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Swasta dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi;;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sabu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1.Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama : M. Faizin Bin Malidin sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. Sholeh, SH dan saksi Moch. Rizky F serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa memperoleh narkotika Gol.I Jenis sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa menjual dan menguasai narkotika Gol.I jenis sabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;"

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira jam 10.15 wib bertempat di area SPBU Purwosari termasuk Dusun Alkmar Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan karena memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Gol. 1 (Sabu) dengan berat kotor masing-masing 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan total berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, selain itu Tim Kepolisian Polsek Purwosari juga menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 20 (dua puluh) buah Bungkus plastic klip, 2 (dua) buah HP merk Realme warna biru dan HP merk xiaomi warna grey, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah korek gaswarna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol N-3394-VD.dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. Dor Putra (DPO) dan setelah mendapatkan sabu dari Sdr. Dor Putra (DPO), lalu paketan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sukron (DPO) dan Terdakwa sudah sudah 10 (sepuluh) kali transaksi membeli dari Sdr. Dor Putra (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, selain itu Terdakwa juga sudah lama mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis sabu;

Menimbang, bahwa menjual narkotika Gol.I jenis sabu tersebut dengan maksud untuk memdapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06707/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24635/2023/NNF dengan berat netto $\pm 0,760$ gram dan barang bukti dengan nomor 24635/2023/NNF dengan berat netto $\pm 0,410$ gram, **total berat netto 1,170 gram**, adalah benar merupakan Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkerja swasta dan bukan Apoteker atau pedagang farmasi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menguasai, dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada rangkaian perbuatan "Menjadi perantara dalam jual beli", sedangkan untuk itu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bil



dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Gol. 1 (Sabu) dengan berat kotor masing-masing 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram. Total berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 20 (dua puluh) buah Bungkus plastic klip, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah HP merk Realme warna biru dan HP merk xiaomi warna grey, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol N-3394-VD, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman"

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Faizin Bin Malidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Gol. 1 (Sabu) degan berat kotor masing-masing 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram. Total berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram,
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 20 (dua puluh) buah Bungkus plastic klip,
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam,
 - 1 (satu) buah korek gas warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah HP merk Realme warna biru dan HP merk xiaomi warna grey,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol N-3394-VD.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Indra Cahyadi, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia, S.H.. MH, Faqihna Fiddin, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana Adi Saputri, SH. M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Yunita Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurindah Pramulia, S.H.. MH

Indra Cahyadi, S.H.. MH

Faqihna Fiddin, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

Yuliana Adi Saputri, SH. M.Hum